

 <p>Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Al-Syafi'iyah</p> <p>Hlm 27 - 35</p>	<p>Naskah dikirim: 23/01/2023</p>	<p>Naskah direview: 06/02/2023</p>	<p>Naskah diterbitkan: 07/03/2023</p>
--	---------------------------------------	--	---

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

Samantha Maria Yohen¹, Laurensia Clarissa Siva², Moody Rizqy Syailendra³

¹Tarumanagara University, Indonesia, Samanthamaria2710@gmail.com

²Tarumanagara University, Indonesia, Sivaclarissa@gmail.com

²Tarumanagara University, Indonesia, Moodys@fh.untar.ac.id

ABSTRAKSI

Pernikahan merupakan dimensi kehidupan yang memiliki nilai religius dan sangat penting. Perkawinan pada dasarnya dianggap sebagai hal yang sakral dan suci, sehingga pada masing-masing agama tersebut mengaitkan aturan perkawinan dengan agamanya masing-masing. Aturan tentang perkawinan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk kehidupan yang bahagia dan kekal. keluarga (rumah tangga). berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mendukung penulisan ini, penulis menggunakan penelitian normatif, jenis datanya adalah bahan hukum primer dan sekunder. Menggunakan teknik analisis data kualitatif. Ada enam agama di Indonesia yang masing-masing memiliki pandangan tersendiri tentang perkawinan beda agama, dan dapat disimpulkan bahwa masing-masing agama tersebut pada dasarnya tidak memperbolehkan perkawinan beda agama.

Kata Kunci: Perkawinan, Konstitusi, Keluarga, Agama

ABSTRACT

Marriage is a dimension of life that has religious value and is very important. Marriage is basically considered a sacred and holy thing, so that in each of these religions it relates the rules of marriage to their respective religions. The rules regarding marriage are contained in Law Number 1 of 1974. Based on Article 1 of Law Number 1 of 1974, marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household). based on the belief in the One and Only God. To support this writing, the authors use normative research, the type of data is primary and secondary legal materials. Using qualitative data analysis techniques. There are six religions in Indonesia, each of which has its own views on interfaith marriage, and it can be concluded that each of these six religions basically does not allow interfaith marriages.

Keywords: Marriage, Constitution, Family, Religions

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang pada hakekatnya hidup berdampingan dan saling membutuhkan. Dengan adanya makhluk sosial ini maka di dalam kehidupan sebagai individu diperlukan adanya unsur saling mengikat atas dasar cinta kasih yaitu dengan melalui perkawinan. Kehidupan perkawinan merupakan keinginan setiap perempuan dan laki-laki seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan mereka yang semakin beranjak dewasa. Keinginan ini akan tumbuh seiring berjalannya waktu dan semangat serta dorongan akan semakin kuat jika sehat jasmani dan rohani serta mendapat dukungan lainnya. Contohnya adalah pekerjaan posisi tetap, pasangan, dan lain-lain.

Pernikahan merupakan dimensi kehidupan yang memiliki nilai ibadah dan hal yang sangat penting. Dengan perkawinan ini manusia dapat membentuk keluarga serta buah hati. Indonesia dikenal memiliki berbagai macam kebudayaan, adat, agama, suku, ras yang sudah tertanam sejak nenek moyang mereka. Begitu pula dengan perkawinan yang memiliki berbagai macam budayanya, kepercayaan, serta agama. Perkawinan pada hakekatnya dianggap sebagai hal yang sakral dan suci, oleh karena itu pada masing-masing agama tersebut aturan perkawinan dipadukan dengan agamanya masing-masing. Dalam pernikahan juga membutuhkan norma dan aturan untuk mengaturnya.

Norma dan peraturan hukum diperlukan untuk mewujudkan keadilan dalam perkawinan dan keseimbangan antara hak, kewajiban, dan tanggungjawab anggota keluarga sehingga terbentuknya keluarga yang sejahtera dan Bahagia. Terdapat aturan perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan jawaban atas kepastian peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan secara adil bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan salah satu aturan hukum di Indonesia

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan berarti persatuan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Simanjuntak, 2015). Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu perikatan yang sangat kuat atau miitsaaqan gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah Perkawinan beda agama bukanlah hal yang asing bagi masyarakat Indonesia. Perkawinan beda agama telah dipraktikkan di beberapa kalangan, namun perkawinan beda agama masih menjadi isu kontroversial.

Aturan untuk pernikahan beda agama berbeda dari satu negara ke negara lain. Ada negara yang memperbolehkan pernikahan beda agama, dan ada negara yang tidak secara eksplisit maupun melarang pernikahan beda agama. Di Indonesia, perkawinan beda agama bukanlah hal baru karena ada pasangan yang melakukan perkawinan beda agama di masa lalu. Di Indonesia, tidak semua agama yang diakui mengizinkan pernikahan beda agama. Misalnya, agama Islam melarang keras pernikahan beda agama. Perkawinan beda agama juga dapat mempengaruhi hak waris anak.

METODE

Sebagai bagian dari proses penulisan, dilakukanlah Analisis terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah (Soerjono Soekanto). Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normative (doctrinal), Metode penelitian normatif adalah metode penelitian hukum yang bahannya terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dokumen dan literatur yang dipelajari untuk mengetahui dan menganalisis pernikahan beda agama di Indonesia menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Bahan penelitian jurnal ini adalah Bahan Penelitian Primer dan Sekunder:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah setiap aturan yang secara resmi dibuat atau diundangkan oleh lembaga dan/atau lembaga pemerintah yang berwenang. Bahan primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, keputusan. Kajian hukum utama yang digunakan dalam dokumen ini adalah Undang-Undang Perkawinan, Asas-asas Perdata dan Undang-Undang Lainnya.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu kajian hukum yang menunjang atau menjelaskan dari bahan hukum primer, berupa teks berisi ilmu hukum seperti artikel, jurnal, buku dan sejenis lainnya yang diperoleh dari media elektronik.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah kajian penunjang dan pengetahuan serta pedoman tentang bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan Kamus.

PEMBAHASAN

Pengertian Perkawinan

Menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah persatuan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang tujuannya adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keyakinan bahwa pernikahan bertumpu pada Satu Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sakral, karena dalam perkawinan tidak hanya ada ikatan lahir atau jasmani, tetapi juga ikatan rohani yang dilandasi oleh Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian berdasarkan Pasal 2 Kompendium Hukum Islam ditetapkan bahwa menurut Hukum Islam perkawinan adalah perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidan* untuk mentaati perintah Allah dan menunaikannya adalah ibadah dan Prof. R. Wirjono Projodikoro, H.H., Perkawinan adalah hidup berdampingan antara seorang pria dan seorang wanita menurut ketentuan Kitab Undang-undang Perkawinan. Menurut Wantjik Saleh, yang dimaksud dengan “keterikatan fisik” adalah perkawinan tidak cukup dengan “keterikatan lahiriah” atau “keterikatan lahiriah” saja, melainkan harus memiliki keduanya. "Perjanjian kelahiran" adalah perjanjian yang terlihat; H. ada hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sebagai laki-laki dan perempuan. Di sisi lain, "koneksi internal" adalah koneksi informal, koneksi yang tidak terlihat tetapi harus ada, karena tanpa koneksi internal, koneksi eksternal menjadi rapuh. Pernikahan memiliki aspek hukum, sosial dan agama. Aspek hukum terkandung dalam ikatan lahir atau ikatan formal yaitu hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan, sedangkan aspek sosial adalah hubungan yang mengikat mereka dengan orang lain atau masyarakat. Sisi religius adalah adanya konsep yang didasarkan pada kepercayaan

Syarat Sah Pernikahan

Pada Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan yang bersangkutan. Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, menurut pasal 6 UUP, syarat perkawinan adalah:

- a. Perkawinan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk mengadakan perkawinan, bagi yang belum mencapai umur 21 tahun hendak memperoleh izin dari kedua orangtua.
- c. Dalam hal apabila dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka cukup mendapat izin dari orangtua yang masih hidup.

- d. Dalam hal apabila kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, wali atau anggota keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal terjadi ketidaksepakatan langsung antara orangtua, wali, atau anggota atau jika salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dari yurisdiksi tempat tinggal orang yang akan melangsungkan pernikahan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut.
- f. Ketentuan pasal ini berlaku kecuali hukum masing-masing agama dan kepercayaan masyarakat itu dari yang bersangkutan menentukan lain.

Pengaturan Hukum Perkawinan Beda Agama menurut UU Perkawinan

Perkawinan beda agama dapat terjadi apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memiliki perbedaan agama melakukan pernikahan dengan tetap pada agamanya masing-masing, sebagai contoh seorang laki-laki beragama islam dan seorang perempuan beragama katolik begitupun sebaliknya. Perkawinan beda agama tetap menjadi masalah yang berkepanjangan tanpa solusi yang jelas. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini menjadi kerangka hukum bagi para masyarakat dalam perkawinan. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak ada aturan tentang pernikahan beda agama, karena yang ada hanyalah perkawinan kewarganegaraan yang berbeda. Pernikahan beda agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya diatur dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa sahnya suatu pernikahan adalah menurut hukum agama dan kepercayaan yang bersangkutan. Jadi, dapat dilihat apabila jika ingin melakukan pernikahan berbeda agama maka pihak lain harus mengikuti agama pasangannya, sebagaimana dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan beda agama adalah hal yang tidak sah. Apabila kedua pasangan sudah memiliki religi yang sama maka pernikahan dianggap sah. Selain itu, terdapat dari berbagai agama yang memiliki pandangannya masing-masing. Berikut terdapat berbagai macam pandangan dari keenam religi yang ada di Indonesia.

a) Perkawinan beda agama menurut Hukum Islam

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa menurut hukum islam pernikahan adalah akad atau miitsaaqon gholiidan yang sangat ketat untuk menaati perintah Allah dan memenuhinya sebagai bentuk ibadah (Djaja, 2008). Dalam Pasal 3 disebutkan pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, dan Rahmah (Simanjuntak,

2015). Kemudian dalam pasal 4 juga menyatakan bahwa pernikahan sah jika dilakukan menurut hukum Islam. Islam adalah agama yang paling umum dianut oleh orang Indonesia dan agama Islam sangat menentang pernikahan beda agama. Dalam Agama Islam tidak boleh menikahkan anak perempuannya yang beragama Islam karena rusaknya perwalian (Moch Anwar). Dijelaskan juga bahwa agama Islam pada dasarnya tidak memperbolehkan pernikahan beda agama sesuai dengan Al-Qur'an dalam Q.S. al-Baqarah/2: 221. Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), pernikahan seorang perempuan yang beragama muslim dengan pria yang bukan beragama Muslim adalah haram hukumnya.

b) Perkawinan Beda Agama menurut Katolik

Pernikahan berdasarkan Agama Katolik merupakan peristiwa yang bersih, suci dan sakral. Berdasarkan religi Katolik, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilaksanakan, diwujudkan dan diberkati oleh petinggi gereja yang terdapat dua orang saksi dan telah mewujudkan syarat-syarat perkawinan. Gereja Katolik memberikan pasangan perkawinan campur beda agama tetapi dengan menggunakan tata cara katolik, tetapi jika perkawinan seseorang yang beragama katolik dan non katolik tidak dilakukan berdasarkan agama katolik maka dikatakan tidak sah, karena katolik memandang pernikahan sebagai sakramen. Menurut Katolik, perkawinan yaitu suatu perbuatan yang tidak hanya pernyataan cinta antara seorang pria dan seorang wanita, tetapi juga harus mencerminkan sifat kasih dan kesetiaan Allah yang tak terpatahkan, dan perkawinan Katolik sah ketika kedua mempelai dibaptis. Dalam pernikahan Katolik para individu baik Wanita maupun laki-laki harus berdasarkan dengan kemauan dan kesadaran tanpa ada paksaan untuk melakukan perjanjian dalam ikatan suci, dikarenakan pernikahan secara katolik ini satu kali seumur hidup. Pada dasarnya Katolik sangat menentang pernikahan beda agama, tetapi ada berbagai gereja yang bisa melakukan dispensasi untuk melakukan perkawinan beda agama. (Bahri, 2020).

c) Perkawinan beda agama menurut Kristen

Religi Kristen memberitahukan umatnya bahwa pernikahan adalah persatuan suci yang diciptakan oleh Tuhan. Pernikahan adalah kesatuan yang hidup yang mencakup semua aspek kehidupan dan memungkinkan seorang wanita dan seorang pria untuk menjadi satu dalam persatuan suci. Satu dalam cinta Allah, satu dalam cinta, satu dalam ketaatan, satu dalam merawat kemanusiaan, dan satu dalam memikul beban pernikahan. Di dalam agama Kristen, pasangan yang menikah dengan non-kristen juga dikatakan sebagai pasangan yang tidak seimbang. Kristen mengajarkan para pengikut-Nya untuk saling peduli dan saling menyayangi serta menjunjung tinggi kekudusan

Tuhan bukan dengan menikah dengan orang yang berbeda agama, tetapi dengan menikah dengan sesama agama. Namun, agama Kristen juga tidak melarang pernikahan beda agama, karena banyak orang yang melakukan pernikahan beda agama.

d) Perkawinan beda agama menurut Hindu

Perkawinan menurut pandangan agama hindu adalah hubungan ikatan antara wanita dan pria sebagai istri dan suami untuk menjalin hubungan seks yang layak, untuk melahirkan keturunan yaitu anak. Menurut agama hindu, jika upacara perkawinan tidak dilangsungkan dengan upacara agama hindu maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Dalam agama hindu, anak merupakan anugerah yang terindah bagi orang tuanya. Menurut Pasal 27 Buku ke III Kitab Manawa Darmasastra, agama Hindu tidak memperbolehkan perkawinan beda agama. Karena di dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa pertama-tama perkawinan hindu harus didasari oleh didikan yang taat pada agama dan berbudi luhur serta menghormati orang tua dihadapan weda dengan berbahasa yang baik.

e) Perkawinan beda agama menurut Buddha

Sebelum membicarakan tentang diperbolehkan atau tidaknya perkawinan beda agama di agama Buddha. Dalam agama Buddha sebenarnya tidak mengharuskan seseorang nikah atau tidak. Karena menikah adalah sebuah hal yang harus dipikirkan secara matang dan tentunya diharuskan setia terhadap pilihan yang sudah dipilih oleh seseorang tersebut.

Menurut agama Buddha, perkawinan adalah ikatan lahir batin dimana sang pria sebagai suami dan sang wanita sebagai istri yang didasarkan oleh rasa kasih sayang, cinta kasih dan senasib yang memiliki tujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan diberkati oleh Adi Buddha. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 1 pada keputusan Sang Agung tanggal 1 Januari 1977.

Faktanya, perkawinan beda agama dalam agama Buddha diperbolehkan asal dilakukan dengan suatu syarat, yaitu seorang yang beragama non-Buddha ingin mengikuti adat perkawinan Buddha dan tentunya perkawinan harus dilakukan sesuai dengan tata cara perkawinan agama Buddha.

f) Perkawinan beda agama menurut Konghucu

Di dalam agama Konghucu ada istilah namanya Li Yuan, dimana memiliki arti yaitu pernikahan hanya dapat dilaksanakan oleh pasangan yang menganut agama Konghucu. Walaupun ada istilah tersebut, agama Konghucu membenarkan perkawinan beda agama.

Agama Konghucu ini termasuk agama yang memiliki pendapat yang terbuka soal perkawinan beda agama. Menurut agama Konghucu, terdapat banyak contoh perbedaan yang tidak menjadi penghalang dalam terjadinya perkawinan, yaitu perbedaan faham, budaya, etnis, sosial budaya,

dan bangsa. Berdasarkan keterangan yang dihasilkan pada tanggal 24 November 2015 dari persidangan Mahkamah Konstitusi bahwa perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan adalah firman tian.

Akibat Hukum terhadap Perkawinan Campuran Beda Agama

Perkawinan beda agama tentunya memiliki akibat hukumnya, yaitu dalam hal kedudukan anak. Dimana anak dapat dikategorikan sebagai anak yang sah jika dilahirkan dari perkawinan yang sah pula. Hal tersebut dapat dipastikan berdasarkan Pasal 42 Nomor 1 Undang-Undang Tahun 1974. Selain dalam undang-undang tersebut, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pun mengatakan hal yang sama. Sehingga dapat dikatakan bahwa anak dari hasil perkawinan yang tidak sah jika perkawinan dilakukan secara beda agama, karena mengakibatkan anak tersebut hanya memiliki hubungan ikatan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, tentunya anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya. Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa hubungan anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya. Akibat hukum dari perkawinan beda agama hanya akan terjadi jika masing-masing penganut agama menentang ajaran serta aturan yang ada sehingga mengakibatkan perkawinan yang mereka lakukan menjadi tidak sah.

KESIMPULAN

Setiap agama memiliki pandangan dan ajarannya sendiri terhadap perkawinan beda agama. Ada yang memperbolehkan namun disamping itu, ada pula pendapat bahwa perkawinan beda agama dianggap melanggar masing-masing nilai dan ajaran agama sehingga tidak memperbolehkan terjadinya perkawinan agama. Dikarenakan tidak ada peraturan yang jelas di dalam Undang-Undang perkawinan, maka dalam perjalanan pelaksanaan perkawinan agama sering terjadi banyak perdebatan. Dari pandangan keenam agama diatas bahwa masing-masing dari mereka mengatakan sebaiknya menikah dengan yang seiman atau seagama, tetapi dapat pula juga melangsungkan perkawinan dengan beda agama apabila melakukan dispensasi dan bersedia dengan tanpa paksaan. berpindah agama serta melaksanakan tradisi atau adat dari masing-masing agama tersebut agar pada nantinya tercipta hubungan yang aman, tentram, dan damai.

REFERENSI

- Anwar, H. M. (1991). *Dasar-Dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*. Bandung: CV. Diponegoro.
- Asmin. (1986). *Status Perkawinan Antar Agama ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. PT. Dian Rakyat.
- Bahri, S. (2020). Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 80.
- Budiarti. (2016). *Zawiyah Jurnal Pemikiran Islam*
- Hadikusuma, H. (2007). *Hukum Perkawinan di Indonesia, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mahdar Maju.
- Ichtyanto. (2003). *Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan.
- M, L. (2013). *Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran ditinjau dari Hukum Positif Indonesia*. Lex Privatum.
- Mamudji, S. S. (1985). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Meliala, D. S. (2008). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- QS Al-Baqarah/2: 221 dan QS Al-Mumtahanah/60:10. Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (n.d.). Jakarta: PT. Sygma Examedia.
- Saleh, K. W. (1992). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia.
- Simanjuntak, P. (2015). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: PrenadaMedia Group.
- Wahyuni, S. (2014). *Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia*. Al-Risalah.